

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun 2017-2021

Nisa Andriani¹, Ratih Kumala^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : nisaaandriyani@gmail.com¹, rhaty@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness, Contribution,
PBB-P2, Regional Tax

The realization of PBB-P2 and regional tax revenue fluctuates every year. PBB-P2 is one of the contributions to PAD. In addition, Bekasi is known for its property sector, so the sale and purchase transactions of land and buildings will increase, which will affect the increase in PBB-P2 for Bekasi. The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness and contribution of PBB-P2 in increasing local tax revenue in Bekasi, as well as to analyze the inhibiting factors and efforts made in collecting PBB-P2 in Bekasi. This study used the descriptive qualitative method. The data collection was observation, interviews, documentation, and triangulation. The results showed that overall, the effectiveness of PBB-P2 has increased by an average of 96.62% which was very effective. The contribution of PBB-P2 revenue as a whole fluctuated with an average of 18.75%, which was not optimal. The obstacles to the PBB-P2 revenue in Bekasi were in the form of an un-updated database, incomplete addresses of taxpayers or those who have moved, the not evenly distributed socialization on the easy payment system which caused a decrease in public awareness, and the ineffective use of social media regarding payment information. To overcome obstacles, some efforts must be made. The efforts were in the forms of socialization via social media and other electronic media, intensive billing and combing operations, updating data every year, and getting closer to taxpayers.

PENDAHULUAN

Kota Bekasi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk lumayan besar, sehingga pemerintah daerahnya pun mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerahnya setiap tahun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Kemajuan Kota Bekasi juga dikenal dalam bidang properti salah satunya perumahan. Bersama dengan semakin berkembangnya usaha perumahan, maka transaksi jual beli tanah dan bangunan akan semakin bertambah yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi.

Sedangkan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021:

Tabel I.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi Tahun 2017-2021

No	Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2017	Rp.285.582.382.900	Rp.290.460.793.836	101,71%
2	2018	Rp.340.500.000.000	Rp.409.234.138.973	120,19%
3	2019	Rp.599.732.917.279	Rp.481.729.062.142	80,32%
4	2020	Rp.420.000.000.000	Rp.434.325.888.805	103,41%
5	2021	Rp.579.533.417.588	Rp.448.920.284.130	77,46%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2022

Berdasarkan Tabel I.2 diatas maka dapat dilihat bahwa data laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi pada tahun 2017-2021 rata-rata mengalami pencapaian target yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2017 menjadi tahun dengan pendapatan PBB-P2 terendah di antara tahun-tahun lainnya. Sedangkan tahun 2019 target dan realisasi PBB-P2 melonjak sangat tinggi walaupun belum mencapai target namun di kutip (kompas.com) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Aan Suhanda menjelaskan bahwa kenaikan tagihan PBB-P2 terimplikasi dari penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan harga pasaran tanah.

Namun di tahun 2021 realisasi PBB-P2 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih berlangsungnya Pandemi Covid-19, seperti yang di kutip dari (metro.sindonews.com), bahwa Wali Kota mengeluarkan ketetapan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973.7/Kep.271- Bapenda/V/2021 mengeluarkan kebijakan kompensasi pembayaran PBB-P2 berupa pengurangan ketetapan PBB-P2 dan penghapusan administrasi pembayaran. Kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat Kota Bekasi tetap patuh membayar pajak dan untuk menangani Covid-19 di Kota Bekasi.

Sedangkan kontribusi merupakan sumbangan PBB terhadap PAD. Yang di pergunakan agar mengetahui sampai mana pajak daerah memberikan iuran atau sumbangan kepada penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemajuan suatu daerah. Maka untuk mengetahui seberapa berkontribusinya pajak daerah tersebut harus dihitung terlebih dahulu. Berikut tabel hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB- P2) di Kota Bekasi.

Dimana dalam kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) mengalami suatu penurunan dan kenaikan, hal ini karena potensi belum terrealisasi dengan baik. Contohnya seperti saat dahulu seseorang hanya memiliki lahan kosong dan sekarang sudah ada bangunan diatas tanah tersebut sehingga pemerintah harus segera turun ke lapangan untuk pendataan ulang agar dapat menilai kembali dan menggali potensi.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu sumber peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi yang sangat berpengaruh untuk menyelenggarakan, membangun, mensejahterakan. Dan apabila terjadi penurunan seharusnya pemerintah Kota Bekasi dapat memaksimalkan potensi yang ada agar penerimaan PBB-P2 mencapai target yang sudah ditetapkan, agar semua program yang sudah direncanakan terealisasi dengan baik. Untuk itu dapat disimpulkan identifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) mengalami fluktuasi.
2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi.
3. Kontribusi yang merupakan sumbangan PBB-P2 terhadap PAD.

4. Berkembangnya usaha perumahan di Kota Bekasi, sehingga transaksi jual beli tanah dan bangunan semakin bertambah yang akan berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi.

Sehingga penulis tertarik mengangkat judul tentang “**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA BEKASI (TAHUN 2017-2021)**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Menurut Mardiasmo (2019:3): “Pajak yaitu iuran masyarakat terhadap kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat dipaksakan) serta tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
2. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2019:16) bahwa: “Pajak daerah merupakan iuran wajib terhadap daerah yang terutang dilakukan oleh wajib pajak yang dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah.”
3. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** : Menurut Mardiasmo (2016:381) “Pajak Bumi dan Bangunan ialah Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di dalamnya. Sedangkan permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pendalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah republik Indonesia. Yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan /atau perairan.”
4. **Pendapatan Asli Daerah** : Menurut Mardiasmo (2018): “Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan yang dihasilkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dapat dipisahkan, dan lain-lain yang sah.”
5. **Efektivitas** : Menurut Mahmudi (2019:86) menyatakan bahwa: “Efektivitas ialah hubungan antara output dengan tujuan. Jika semakin besar kontribusi output atas pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Sebab ekonomi berfokus terhadap input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil).”
6. **Kontribusi** : Menurut Anne Ahira (2012:77) mengemukakan bahwa: “Kontribusi yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang akan memberikan dampak positif atau negative pada pihak lain. Contohnya seperti seseorang yang membersihkan halaman rumahnya agar bersih dan asri sehingga memberikan dampak positif pada warga sekitar.”

Kerangka Pemikiran

Untuk meningkatkan kemampuan tiap daerah dalam mengelola, merencanakan, membangun, dan menggunakan sumber pemasukan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya. Agar penerimaan daerahnya dapat membiayai pengeluaran atau belanja daerah secara efektif serta efisien. Salah satunya sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:213) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang pasti dimiliki, dikuasai, serta di manfaatkan oleh seseorang maupun badan. Maka, untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah

di Kota Bekasi dapat di nilai dengan efektivitas. Efektivitas menurut J L Gibson dkk (Pasolong, 2013:4) Efektivitas ialah hasil dari pencapaian sasaran bersama. Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis akan menggunakan teori Duncan (Richard M Steers, 2020:53) dengan variabel efektivitas dan kontribusi yang memiliki 3 dimensi yaitu:

1. Pencapaian tujuan
2. Adaptasi
3. Integrasi

Alasan penulis menggunakan teori Duncan karena dengan menggunakan variabel efektivitas dan kontribusi, ketiga dimensi tersebut dapat membentuk indikator yang dapat menyelesaikan permasalahan penelitian penulis untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam upaya peningkatan penerimaan daerah di Kota Bekasi.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu kualitatif deskriptif sebab menghasilkan kesimpulan berupa data. Karena pendekatan kualitatif memiliki prosedur penelitian dengan hasil data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Instrument penelitian kualitatif yaitu peneliti. Maka, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas. Sehingga mampu bertanya, menganalisis, mendokumentasikan, dan memahami situasi social yang diteliti agar lebih jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian serta teori-teori pendukung untuk mengukuhkan penelitian, bahkan metode penelitian, sehingga pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian tersebut. Maka, hasil dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara serta mengamati data- data dan dokumen tertulis yang sudah didapatkan dengan cara observasi secara langsung untuk mengetahui tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun 2017-2021. Yaitu:

1. Observasi

Observasi yang telah dilakukan dalam teknik penulisan ini menggunakan observasi partisipatif yang pasif sehingga penulis hanya melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan bangunan yang ada di wilayah Kota Bekasi namun tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang dimana kantor BAPENDA Kota Bekasi membuka pelayanan setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 pagi s/d 16.00 sore.

2. Wawancara

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terbuka yang merupakan dengan cara informan mengetahui maksud, tujuan serta materi wawancara agar dapat memberikan jawaban sesuai dengan peneliti inginkan. Wawancara yang telah dilakukan oleh penulis yaitu ada Regulator BAPENDA Kota Bekasi sebagai Informan 1, Wajib Pajak sebagai Informan 2,3, dan 4, serta Akademisi Dosen Institut STIAM I sebagai Informan 5 digunakan untuk

mendapatkan sebuah informasi yang saling berhubungan erat dengan judul penelitian yang sedang di susun penulis.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:314) Dokumen ialah catatan yang sudah lalu, bisa dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, cerita, sejarah, biografi, kebijakan, serta peraturan, sedangkan dalam bentuk gambar seperti foto, sketsa, gambar hidup, dan lainnya, serta dokumen dalam bentuk karya orang seperti patung, film, dan lain-lain. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Karena akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang ada.

Pembahasan

1. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi tahun 2017-2021

Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Duncan dalam Richard M. Steers (2020, 53) untuk mengukur efektivitas penerimaan PBB-P2 dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi tahun 2017-2021 karena efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang sangat nyata setelah diwujudkan. Sesuai dengan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas bahwa pengukuran efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Duncan (Richard M. Steers, 2020,53):

1) Pencapaian tujuan

Tujuan ialah implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Yang berarti semua upaya untuk mencapai tujuan dengan suatu proses. Sehingga agar pencapaian tersebut terjamin maka memerlukan tahapan. Berdasarkan informasi yang sudah didapatkan oleh penulis dari informan mengenai pencapaian tujuan dalam penerimaan PBB-P2.

Strategi merupakan perencanaan jangka panjang yang telah disusun Bapenda untuk mencapai tujuan tersebut sangat banyak strategi yaitu dengan melakukan penetapan NJOP sesuai dengan kondisi lapangan, melakukan penagihan yang intensive, mengadakan sosialisasi terhadap Wajib Pajak mengenai pembayaran sudah dapat dilakukan dimana saja seperti minimarket atau melalui handphone saja, sosialisasi melalui spanduk menjelang jatuh tempo, upaya pelayanan di MPB Kelurahan atau Bapenda, lalu menagih Wajib Pajak pada jam pulang kerja secara door to door, serta kebenaran data yang diberikan Wajib Pajak harus ter-update.

Sasaran merupakan target spesifik yang dicapai dalam jangka waktu lebih singkat untuk mencapai objektifitas dimana yang akan menjadi potensi dalam penerimaan PBB- P2 di Kota Bekasi tentu saja Wajib Pajak yang merupakan orang pribadi atau badan dengan memiliki suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau dimilikinya untuk meningkatkan pembangunan daerah serta beberapa area bisnis dan area apartement. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi juga telah mengeluarkan kebijakan yang berarti suatu tindakan dengan tujuan untuk mencapai target. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa kebijakan pemerintah mengenai kompensasi PBB-P2 dengan ketentuan jika melakukan pembayaran dibulan Mei akan diberikan insentif 15%, bulab Juni 10% serta bulan Juli-Agustus 5% Bahkan penghapusan sanksi administrasi pembayaran PBB-P2 dengan masa pajak tahun 2020. Karena pada masa pandemi Covid-19 kebijakan tersebut

sangat bagus dan baik untuk meringankan Wajib Pajak atau masyarakat sebab saat itu tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia sehingga pemerintah menerapkan kebijakan tersebut agar Wajib Pajak tetap membayar.

Untuk menjalankan pemungutan PBB-P2 diperlukan prosedur yang artinya tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas pemungutan PBB-P2 di Kota Bekasi dimana prosedur Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sudah cukup baik, efektif, dan bagus mengenai sistem pembayarannya yang saling bersinergi dan bekerjasama dengan pihak Bank agar pemungutan PBB-P2 lebih efisien sehingga mempermudah Wajib Pajak, selain itu bersinergi dalam pendistribusian SPPT dengan Kecamatan, Kelurahan, dan RT/RW setempat dan akan dibantu pembayarannya oleh pamor Kelurahan.

2) Adaptasi

Adaptasi ialah kemampuan suatu organisasi yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang berarti pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi jika ingin pencapaiannya berhasil dibutuhkan proses dan pengisian tenaga kerja. Berdasarkan informasi yang sudah didapatkan oleh penulis dari informan mengenai adaptasi dalam penerimaan PBB-P2.

Bahwa kesadaran yang berarti sikap Wajib Pajak secara sukarela menaati peraturan dan sadar yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya untuk membayar PBB-P2 di Kota Bekasi sudah cukup baik dan ada kesadarannya. Hanya saja masyarakat belum memahami sistem pembayarannya dapat dilakukan secara virtual atau online dibuktikan dengan data sekunder bahwa tabel kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 menunjukkan presentase pembayar untuk PBB-P2 belum mencapai target yang diharapkan pihak Bapenda, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PBB-P2 di Kota Bekasi belum maksimal namun ada kesadarannya, akan tetapi wajib pajak sebagian besar telah berperan aktif dalam melaksanakan pembayaran PBB-P2. Partisipasi masyarakat dalam memberikan ide atau gagasan belum optimal, akan tetapi sebagian wajib pajak turut serta mengajak masyarakat lainnya untuk membayar PBB secara tepat waktu.

Dimana cara memanfaatkan sumber daya manusia sangat berpengaruh untuk mencapai adaptasi tersebut agar pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bekasi tercapai namun sayangnya di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi masih kurang efektif karena SDM tidak cukup untuk mengkollektif pembayaran PBB-P2 yang sangat banyak dibuktikan ketika melakukan pemungutan harus bersinergi dan bekerjasama dengan Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW untuk mendistribusikan ke masing-masing wilayah.

Sehingga sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi harus memiliki SDM yang mampu menyelesaikan tujuan agar dikatakan efisien karena menurut informan sumber daya manusia dalam melakukan penerimaan PBB-P2 cukup efisien namun pegawainya masih kurang sehingga perlu bersinergi dengan aparatur Kecamatan dan jajarannya. Dan untuk upaya pelayanannya tidak ada hanya menghibau namun tidak melakukan pendekatan pada masyarakat.

Evaluasi sangat diperlukan untuk mengumpulkan membandingkan informasi agar mencapai tujuan yang diinginkan maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sangat diperlukan dalam pemungutan PBB-P2 dimana harus mengumpulkan laporan yang akan di perbaiki setiap minggu, bulan, bahkan tahun agar selalu ada inovasi terbaru dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih.

3) Integrasi

Integrasi ialah bentuk pengukuran pada tingkat kemampuan salah satu organisasi agar mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus, dan berkomunikasi dengan beberapa organisasi yang berarti mengukur tingkat kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Integrasi ini menyangkut ke dalam proses sosialisasi. Berdasarkan informasi yang sudah didapatkan oleh penulis dari informan mengenai integrasi dalam penerimaan PBB-P2.

Pelaksanaan sosialisasi yang berupa pemindahan ide dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada masyarakat dalam penerimaan PBB-P2 menurut Wajib Pajak belum ada, karena dari pihak Bapenda sosialisasi yang dilakukan berupa arahan yang ada pada Kecamatan, Kelurahan lalu disebarluaskan oleh RT dan RW. Serta sosialisasi melalui spanduk terkait jatuh tempo PBB-P2. Sehingga Wajib Pajak tidak pernah mendapatkan sosialisasi tersebut karena sosialisasi selalu dilakukan dihari kerja dan yang datang pasti hanya RT dan RW saja.

Sanksi merupakan tindakan yang diberikan oleh Bapenda Kota Bekasi untuk Wajib Pajak ketika tidak membayar atau terlambat bayar PBB-P2 akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dan maksimal 24 bulan dari total tunggakan pajak akan dikenakan otomatis ketika pokok pajak terhutang dalam SPPT dibayarkan, dan saat ini hanya denda saja tidak ada sanksi penyitaan. Untuk pengetahuan Wajib Pajak masih kurang karena dari beberapa hanya mengetahui jenis sanksi namun tidak tahu berapa besaran sanksinya.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis sesuai analisis data yang di peroleh dan sesuai dengan hasil wawancara. Penulis mengemukakan faktor hambatan dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Bekasi. Hambatan yang dihadapi informan 1 sebagai regulator Badan Pendapatan Daerah di bidang penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi berupa database yang tidak updating terutama Wajib Pajak besar yang dimana data lama belum memiliki bangunan, pada kenyatannya sudah memiliki bangunan. Terkadang alamat Wajib Pajak tidak detail sudah pindah atau informasi yang diberikan Kecamatan dan Kelurahan sebagai perantara tidak sampai, serta SPPT secara online yang dimana Wajib Pajak sudah mengganti alamat email. Bahkan jumlah Wajib Pajak yang banyak dapat menjadikan hambatan untuk melakukan sosialisasi secara massal.

Hambatan yang dihadapi informan 2, 3, dan 4 sebagai Wajib Pajak PBB-P2 berupa kesadaran wajib pajak sangat kurang karena belum menyadari manfaatnya, sedikitnya informasi pembayaran yang mudah dari Bapenda membuat Wajib Pajak mencari sendiri informasinya pada RT/RW setempat, kehilangan kepercayaan pada pemerintah, petugas PBB kurang aktif sehingga Wajib Pajak harus mencari informasi RT dan RW setempat, sosialisasi kurang hanya dengan bentuk himbauan dan spanduk, dan tempat pembayaran minimarket sering terjadi error.

Hambatan yang dihadapi informan 5 sebagai akademisi berupa kurangnya sosialisasi mengenai sistem pembayaran yang dapat dilakukan dengan cara mobile banking atau minimarket, informasinya sangat kurang karena social media hanya berisi hasil kerja bukan mengenai informasi pembayaran PBB-P2 yang mudah. Maka, dari hasil wawancara pada informan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi dari pihak petugas lapangan dari instansi ataupun dari wajib pajaknya.

Sehingga hambatan tersebut yang akan membuat kurang maksimalnya penerimaan PBB-P2 dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi tahun 2017-2021.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bekasi

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis setelah itu diolah diperlukan upaya pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 yaitu memperbaiki hal-hal yang akan menjadi penghambat tidak optimalnya penerimaan PBB-P2, yang di mana hambatan atau kendala ini dalam pelaksanaan penerimaan PBB- P2 di Kota Bekasi perlu mencari solusinya agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah di rencanakan, sehingga memperoleh penerimaan PBB-P2 yang lebih maksimal setiap tahunnya.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi ialah sosialisasi via media sosial, radio, dan mengelompokan wilayah yang akan disosialisasikan agar terarah. Melakukan penagihan secara intensif tiap-tiap RT dan RW di masing-masing wilayah, melakukan opsir (operasi sisir) agar memberikan kemudahan pelayanan secara prima dengan bekerjasama dengan pihak bank bahkan meningkatkan pengawasan dalam pendistribusian SPPT, serta melakukan updating data setiap tahunnya. Upaya terus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk membantu keberhasilan dari kegiatan pemungutan PBB-P2.

Namun pada kenyataannya pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi masih mengalami hambatan, oleh karena itu penulis meminta pendapat dari informan 2, 3, 4, dan 5 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Maka upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan seperti memperbaiki komunikasi pada Wajib Pajak dengan memanfaatkan media sosial mengenai sistem pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui mobile banking atau minimarket, melakukan sosialisasi secara merata, dan mendekati diri kepada Wajib Pajak dan mengembalikan kepercayaan masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah, serta membuat inovasi terus menerus salah satunya mengadakan sosialisasi dihari libur kerja dan menambahkan SDM Bapenda Kota Bekasi agar penagihan PBB-P2 dilakukan oleh pihak Bapenda

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, serta teori dan temuan dari penelitian terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan PBB-P2 dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi tahun 2017-2021 sesuai dengan teori Duncan dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan bahwa pencapaian tujuan dan adaptasi secara menyeluruh berjalan efektif, namun untuk integrasi kurang efektif dibuktikan dengan hasil wawancara informan bahwa sosialisasi belum ada dan pengetahuan mengenai sanksi sangat kurang.
2. Kontribusi penerimaan PBB-P2 dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi tahun 2017-2021 secara menyeluruh mengalami fluktuasi. Dengan rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sebesar 18,75% kriteria yang dapat dikatakan kurang baik.
3. Hambatan dalam penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi yaitu:

- 1) Database yang tidak updating terutama Wajib Pajak besar yang dimana data lama belum memiliki bangunan, pada kenyatannya sudah memiliki bangunan.
 - 2) Terkadang alamat Wajib Pajak tidak detail sudah pindah atau informasi yang diberikan Kecamatan dan Kelurahan sebagai perantara tidak sampai.
 - 3) SPPT secara online yang dimana Wajib Pajak sudah mengganti alamat email. Bahkan jumlah Wajib Pajak yang banyak dapat menjadikan hambatan untuk melakukan sosialisasi secara massal.
 - 4) Kesadaran wajib pajak sangat kurang karena belum menyadari manfaatnya dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
 - 5) Sedikitnya informasi pembayaran yang mudah dari Bapenda membuat Wajib Pajak mencari sendiri informasinya pada RT/RW setempat.
4. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi yaitu:
- 1) Sosialisasi via media sosial, radio, dan mengelompokan wilayah yang akan disosialisasikan agar terarah.
 - 2) Melakukan penagihan secara intensif tiap-tiap RT dan RW di masing-masing wilayah dan melakukan opsir (operasi sisir) agar memberikan kemudahan pelayanan secara prima.
 - 3) Meningkatkan pengawasan dalam pendistribusian SPPT, serta melakukan updating data setiap tahunnya.
 - 4) Memperbaiki komunikasi pada Wajib Pajak mengenai sistem pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui mobile banking atau minimarket, melakukan sosialisasi secara merata, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahira, A. 2012. Terminologi Kosa Kata. Jakarta: Aksara.
- Damas Dwi Anggoro. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Djaenuri, A. 2012. Hubungan keuangan pusat - daerah Elemen-elemen penting hubungan keuangan pusat-daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Firdausy, C. M. 2017. Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harbani Pasolong. 2019. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Harjo, D. 2019. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hernawati, Juli. 2015. Dasar Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish.
- Kusufi, dan Halim. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2019. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2017. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- Rahayu, S. K. 2013. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ravianto. 2014. Produktivitas dan Manusia Indonesia. Jakarta: SIUP.
- Resmi, S. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Steers, M Richard. 2020. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. 2013. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal:

- Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L. V. 2019. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pbb-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*,7(2), 45–58
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. 2020. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 290–298
- Febriansyah, A. 2019. Effectiveness and Contribution of Land and Building Tax to Local Revenue. *Proceedings of the International Conference on Business, Economic, Social Science, and Humanities– Economics, Business and Management Track (ICOBEST-EBM 2019)*, 112, 203–206. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200108.047>
- Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. B. 2018. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 200–209. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20989.2018>

- Lubis, P. K. D., & Saragih, F. 2017. An Effectiveness Analysis of Land and Building Tax Revenue of the Regional Revenue Office of Medan. Proceedings of The 7th Annual International Conference (AIC) Syiah Kuala University and The 6th International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) in Conjunction with the International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELT, 32, 200–206.
- Mulyani, D. S. 2021. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Pematang. Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan, 3(28), 9–20. <https://aktiva.nusaputra.ac.id/article/view/36>
- Nur Riza Utirahman, Walewangko, & Hanly F. 2016. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
- Prathiwi, I. A. M. A., Herawati, N. T., & Sulindawati, N. L. G. E. 2015. Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/4679>
- Putra, K. Y. A., Yumia, K. S. W., Prayoni, D. A., & Rahayu, K. N. S. 2017. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 7(2), 152–166. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19975>
- Saputri, Y., & Nuryati, T. 2018. Analysis Of Effectiveness And Revenue Contribution Of BPHTB And PBB- P2 On Original Regional Revenue (PAD) Of Bekasi City 2014-2018. 2001, 1–16. Indonesian College of Economics

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Lain-Lainnya:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/26/13283641/netizen-terkejut-tagihan-pbb-kota-bekasi- melonjak-100-persen>

<https://metro.sindonews.com/read/436652/171/hore-bayar-iuran-pbb-di-kota-bekasi-dapat-diskon-1621904729>